

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau. Jumlah pulau-pulau yang dimiliki Indonesia yaitu sebanyak 17.504 pulau. Secara geopolitik, Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia, serta diantara samudra Pasifik dan samudra hindia. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia konteks perdagangan global (*the global supply chain system*) yang menghubungkan kawasan asia pasifik dengan Australia. (Sihombing, 2017). Laut Indonesia sebagai sumber pangan terutama protein hewani dalam bentuk ikan dan hewan laut lainnya. Produk perikanan di Indonesia pada tahun 2007 adalah 4.924.430 ton. (Nakmofa, 2014).

Dengan kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke dalam Negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang tinggi dengan sumber daya hayati perairan yang sangat beranekaragam. Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan maupun sumber daya terumbu karang. Terumbu karang yang dimiliki Indonesia luasnya sekitar 7000 km² dan memiliki lebih dari 480 jenis karang yang telah berhasil dideskripsikan. Luasnya daerah karang yang ada menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman ikan yang tinggi, khususnya ikan-ikan karang yaitu lebih dari 1.650 jenis spesies ikan (Apridar, 2017).

Dengan keanekaragaman hayati tersebut dapat menunjang potensi perikanan yang sangat tinggi bagi Indonesia. Produksi perikanan di Indonesia sebagian besar dihasilkan oleh nelayan skala kecil. Sementara itu, stok ikan semakin

menipis. Ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove telah banyak yang mengalami kerusakan dan pencemaran telah melanda banyak perairan pesisir yang mengancam keberlanjutan usaha perikanan, Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. (Siombo, 2016).

Seperti yang diungkapkan kepala Desa Bontosi, Kab. Banggai Laut, pada tanggal 23 Januari 2024. Bahwa Desa Bontosi yang terletak di Kab. Baggai Laut, adalah Desa yang memiliki penduduk sebanyak 1114 Jiwa, Sebagian besar masyarakat Desa Bontosi memiliki mata pencaharian di laut.

Lingkungan hidup adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam lingkungan hidup terdapat Sumber Daya Alam (SDA) yang meliputi tempat-tempat di mana tumbuhan, hewan, dan manusia dapat hidup dan berkembang biak. Baik lingkungan darat maupun perairan, keduanya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Agar manfaat ini dapat terus dirasakan secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan dan tata cara yang baik. Lingkungan hidup, yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup, mencakup semua yang ada di sekitarnya, baik yang bersifat biotik maupun abiotik, yang selalu berinteraksi secara timbal balik (Dini Susanti, 2020). Tindakan-tindakan yang merusak keberlangsungan lingkungan hidup harus segera dicegah dan diatasi sehingga tidak berlarut dan berulangulung.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU 45/2009), disebutkan bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan sebagian besar wilayah terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan

beragam. Potensi ini merupakan aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

Pemanfaatan secara optimal difokuskan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, serta meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing hasil perikanan. Selain itu, kelestarian sumber daya ikan, lahan budidaya ikan, serta tata ruang harus dijaga. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, salah satunya melalui pengendalian usaha perikanan dengan pengaturan pengelolaannya (Budi, 2023).

Proses eksploitasi sumber daya perikanan di Indonesia, terutama untuk ikan karang, saat ini sering kali melanggar prinsip-prinsip etika perikanan. Ini terjadi karena meningkatnya permintaan pasar akan ikan-ikan karang dan persaingan yang semakin ketat. Dalam situasi ini, para nelayan seringkali melakukan eksploitasi berlebihan terhadap ikan-ikan karang dengan menggunakan metode yang tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika perikanan.

Apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan diluar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan, semua hal tersebut dapat dikategorikan penangkapan ikan secara illegal yang tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut.

Berbagai metode penangkapan ikan digunakan oleh nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, dalam upaya untuk meningkatkan hasil tangkapan, beberapa nelayan di wilayah pesisir seringkali menggunakan bahan peledak sebagai alat untuk menangkap ikan. Praktik ini memiliki potensi dampak negatif yang serius terhadap ekosistem laut, keberlanjutan sumber daya ikan, dan keselamatan nelayan itu sendiri. (Andriyanto, 2015).

Dengan banyaknya bentuk dan cara yang dilakukan masyarakat dalam menangkap ikan utamanya terhadap penggunaan bahan peledak seperti Bom, bius serta pukut harimau yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh ikan sehingga banyak nelayan tidak mengindahkan aturan demi kepentingan yang saat ini, maka hukum sangat berperan terhadap sanksi yang melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan (Sinilele, 2018).

Dari hasil wawancara penulis kepada kepala desa bontosi, Kab. Banggai Laut pada tanggal 23 Januari 2024, penulis menemukan bahwa sudah ada larangan mengenai pengeboman ikan, hanya saja masih ada masyarakat yang tidak menghiraukan larangan tersebut, bahkan sudah ada yang keluar masuk Lapas hanya karna masalah bom ikan, tetapi para pelaku tidak merasakan efek jerah. Para pelaku masih melakukan pengeboman ikan setelah keluar dari Lapas.

Hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara penulis kepada salah satu nelayan mengenai alasan mereka menggunakan bom ikan tersebut, penulis menemukan bahwa alasan yang pertama mereka bisa membiayai rumah tangga dengan maksimal, kemudian mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka, serta

banyaknya penghasilan dari membom itulah sehingga mereka tidak dapat berhenti untuk melakukannya.

Pengguna Bahan Peledak	Tahun
7 Orang	2023
5 Orang	2024

Tabel 1: Data Penggunaan Bahan Peledak tahun 2023-2024

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sebagaimana termuat dalam pasal 84 menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ataubangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Namun, meskipun adanya Undang-Undang yang melarang penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, praktik ini masih terjadi di beberapa wilayah pesisir, termasuk Desa Bontosi, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut. Desa Bontosi yang terletak di Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, merupakan salah satu wilayah yang penduduknya banyak bergantung pada sektor perikanan. Kehidupan nelayan di desa ini memiliki beberapa karakteristik khas yang mencerminkan tantangan dan peluang yang mereka hadapi. Nelayan di Desa Bontosi umumnya mengandalkan perikanan sebagai mata pencaharian utama. Mereka melakukan penangkapan ikan baik untuk konsumsi lokal maupun untuk

dijual di pasar-pasar terdekat. Penangkapan ikan dilakukan menggunakan berbagai metode tradisional dan modern, tergantung pada peralatan yang mereka miliki.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dalam menangani masalah ini. Oleh karena itu saya tertarik untuk mengkaji Efektivitas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di Desa Bontosi, Kab. Banggai Laut

1.2 Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di Desa Bontosi?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di Desa Bontosi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan apakah secara efektivitas mampu menekan jumlah penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang terjadi di wilayah Perairan Desa Bontosi, Kab. Banggai Laut
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pasal 84 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta pemikiran baru bagi Institut Agama Islam Kendari khususnya Fakultas Syariah program studi Hukum Tata Negara, tentang Efektivitas pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yakni sbagai pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarkat. Penelitian ini dibuat dengan harapan menghasilkan temuan baru sehingga dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang hukum.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan yang luas.
- b. Bagi masyarakat agar menambah wawasan ilmu dan lebih mengetahui aturan yang ditetapkan pemerintah.
- c. Bagi pemerintah, sebagai salahsatu bahan masukan terhadap pemerintah daerah terkait implementasi UU Nomor 31 Tahun 2004.

1.5 Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu mendefinisikan variabel judul sebagai berikut:

- a. Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil.
- b. Undang-undang adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi masyarakat. Undang-Undang memiliki tujuan untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. UndangUndang juga berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku dan mematuhi hukum.
- c. Bahan Peledak adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi panas, benturan, gesekan atau ledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia eksotermis sangat cepat yang hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan disertai panas dan tekanan sangat tinggi yang secara kimia lebih stabil.
- d. Nelayan adalah orang yang berprofesi sebagai pengumpul ikan di laut. Nelayan biasanya memiliki kapal atau perahu yang digunakan untuk mencari ikan di laut. Nelayan juga dapat berupa individu atau organisasi yang bergerak di bidang perikanan, seperti pengelolaan sumber daya ikan, perawatan perairan, dan pengawasan kelestarian lingkungan.